

**PERAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi kasus Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Disusun Oleh:
ALEXANDER SETIA DODO
NIM.2017210014**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

ABSTRAK

Sistem demokrasi langsung yang mengatur kegiatan pemerintahan desa menentukan status politik Kepala Lurah/Desa. Menurut UU No tahun 2014, kepala desa sendiri memiliki berbagai tanggung jawab, namun dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab yang paling krusial, mengelola pemerintahan dan mendefinisikan konvensi desa. Penelitian ini sendiri menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif, dimana teknik identifikasi informan adalah purposive sampling, sedangkan hasil penelitian ini mengacu pada tiga faktor yaitu pada peran kepala desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pemerintahan dan permukiman. Musyawarah Desa Mulyo Agung dan menyimpulkan bahwa Kepala Desa Mulyoagung telah menjalankan perannya dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti penyesuaian model pemberdayaan masyarakat yang masih mainstream dan diikuti. model pemberdayaan umum untuk desa, tidak ada inovasi yang signifikan

Kata kunci: Peran kepala desa, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas pemimpin sangat penting dalam sebuah organisasi, apalagi pemimpin memiliki kharisma yang kuat untuk membangun desanya ke tujuan yang lebih makmur. Selain itu, seorang pemimpin harus bertindak dan membuat penilaian secara profesional. Dalam alinea IV UUD NKRI Tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk membela segenap bangsa Indonesia dan wilayahnya, serta untuk memajukan kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menegakkan keadilan sosial dan kemandirian internasional. Struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin cepat dan sejalan dengan perkembangan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mendistribusikan tugas dari pusat ke daerah dengan tetap memperhatikan realitas lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sukses.

Asas desentralisasi mengacu pada penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan. Konsep desentralisasi adalah konsep yang paling memberikan keleluasaan dan ruang bagi daerah untuk melaksanakan otonomi. Antara lain, Menurut struktur dan jenis pemerintahan daerah, Indonesia harus dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil menurut Pasal 18 UUD 1945.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui yang berwenang

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah serta mewakili kepentingan masyarakat atas prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak masyarakat. Struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia telah lama diakui dan diterima.

Namun, manajemen administrasi harus selalu diperhatikan. Penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri akan menjadi dorongan bagi pemerintah desa untuk mengatur rumahnya dan menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Tanggung jawab pengawasan anggaran desa merupakan salah satu tugas tersebut. Sistem pengelolaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah, termasuk perangkat desa, menangani dana untuk pembangunan sesuai dengan prinsip uang per fungsi, yang menyatakan bahwa pendanaan ditangani oleh kegiatan, tugas, dan kewajiban pemerintah setiap tingkat pemerintahan. diambil dari surat kabar Fandayani Kapita,

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri melalui penyediaan sumber daya, peluang, informasi, dan keterampilan. (Suparjan dan Hempri, 2003: 3). Kurang sinkronnya peran antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi seringkali menimbulkan berbagai masalah karena koordinasi kegiatan menjadi tidak sinkron dan komunikasi menjadi terhambat. Permasalahan lain yang sering muncul dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah ketidaksiapan sumber daya

manusia untuk menerima inovasi-inovasi yang dirancang oleh pemerintah daerah, sehingga segala bentuk pemberdayaan juga ternyata sia-sia, permasalahan lain yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pemerintah desa yang tidak siap. Bahkan pelaksanaan sistem pemerintahan desa tidak sinkron, seringkali merangkap jabatan. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil judul “PERAN KEPALA DESA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Untuk mengetahui kontribusi kepala Lurah/Desa terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di desa Mulyoagung sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

1.2 Rumusan masalah

Adapun masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Mulyoagung berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa?
2. Lurah Mulyoagung berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 variabel apa saja yang mendukung dan membatasi pemberdayaan masyarakat desa?

1.3 Tujuan penelitian

Mengingat informasi latar belakang dan rumusan masalah yang disajikan di atas, penulis memiliki tujuan studi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, apa yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa Mulyo Agung?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditempatkan pada kepala desa oleh UU No. 6 Tahun 2014, yang melarang pemberdayaan masyarakat desa?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian akan memberikan manfaat:

Bagi Peneliti

1. sebagai wadah untuk mengasah kemampuan penelitian dan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari peneliti dalam perkuliahan.
2. Pemerintah Desa Mulyoagung khususnya dapat memanfaatkannya sebagai masukan dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat di berbagai bidang, khususnya dalam pembangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
3. Mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan penulisan ini dapat menggunakan ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

references

Undang-undang. (2004). tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. p. Nomor 33.

Undang-Undang. (2014). tentang pemberdayaan masyarakat desa. p. No 6..

Undang-Undang. (2014). Tentang Desa. p. 6.